



P U T U S A N

No. 3506 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJETJEP DIDJANA, bertempat tinggal di Jalan Mawar Raya No. 41 RT 002/RW 03, Kelurahan Margahayu, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darmawan S. Sihotang, SH., Advokat, berkantor di Jl. Ir.H. Juanda No. 220-B, Bekasi ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT NVPD SOEDARPO CORPORATION TBK, berkedudukan di Menara Citibank, Lt. 2, Jalan Metro Pondok Indah Kav. II BA No. 2, Jakarta ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pengugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan mempunyai aktivitas selaku distributor dan/atau pedagang farmasi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu Pemohon mempunyai jaringan pemasaran hampir di seluruh wilayah/propinsi di Indonesia untuk melayani para pelanggan-pelanggan berupa Apotik, toko-toko obat serta rumah sakit sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang salah satu pelanggan Penggugat adalah Apotik Rizal yang Pemilik serta penanggung jawabnya adalah Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah menunggak hutang kepada Penggugat sebesar total Rp 56.207.125,59 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan perseratus) atas pembelian obat-obatan sebagai berikut :

a. Sangabion Cap 250

Pada tanggal 18 Januari 1997, Tergugat memesan kepada Penggugat serta telah menerima dari Penggugat obat-obatan dengan merek Sangabion Cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 sebanyak 300 box dengan total harga sebesar Rp 18.099.290,- (delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan dari tanggal 18 Januari 1997 hingga jatuh tempo tanggal 18 Februari 1997 sampai dengan Faktur Komersial No. 028371 (bukti P-1 untuk pembayarannya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Bilyet Giro Bank Danamon No. DP 00925104, dengan tanggal jatuh tempo 20 Maret 1997 (bukti P-2) (untuk memudahkannya disebut saja Hutang Pertama) ;

b. F.G. Troches 100,s

Pada tanggal 27 Januari 1997, Tergugat juga telah memesan kepada dan telah menerima FG Troches 100,s sebanyak 2500 box (bukti P-3) dengan total harga Rp 48.125.000,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 27 Januari 1997 hingga jatuh tempo tanggal 27 Februari 1997 untuk pembayarannya Tergugat menyerahkan kepada Penggugat Bilyet Giro Bank Danamon No.DP 00925105, dengan jatuh tempo 28 Maret 1997 (bukti P-4) untuk mudahnya disebut saja (Hutang Kedua) ;

(untuk mudahnya Hutang Pertama dan Hutang Kedua selanjutnya disebut Hutang) ;

Bahwa hingga tanggal jatuh tempo, baik hutang pertama maupun hutang kedua tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga membuktikan Tergugat telah lalai (wanprestasi) dalam membayar hutangnya kepada Penggugat, bahkan dengan berbagai upaya Tergugat membujuk Penggugat agar tidak menguangkan Bilyet Giro yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini tidak dapat dicairkan Penggugat karena telah habis masa berlakunya secara hukum. Akhirnya Penggugat telah berulang kali dengan berbagai upaya menagihnya kepada Tergugat, namun tetap tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa pada awal tahun 1998 setelah ditagih terus menerus oleh Penggugat kemudian Tergugat membayar kepada Penggugat hanya untuk hutang pertama dengan cara mencicil menurut jumlah uang dikehendaknya secara sepihak dan menurut jadwal yang ditentukan oleh Tergugat sendiri tanpa adanya persetujuan Penggugat, Namun pembayaran inipun lalai dilakukan oleh Tergugat sehingga terhitung per tanggal 24 April 1998, total jumlah pembayaran hutang pertama hanya sebesar Rp 10.000.087,41 (sepuluh juta delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu perseratus). Dengan demikian sejak tanggal 24 April 1998 sampai dengan gugatan ini dibuat dan didaftarkan di Pengadilan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi ini, Tergugat telah lalai membayar kepada Penggugat, sehingga total sisa hutang pertama menjadi Rp 8.088.202,59 (delapan juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah lima puluh sembilan per seratus) ;

Bahwa terhadap hutang kedua sejak diserahkan kepada dan diterima oleh Penggugat hingga gugatan ini dibuat dan didaftarkan di Pengadilan Negeri ini tidak pernah dibayar dan/atau dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah lalai dan berhenti membayar hutang kedua, terhadap mana ini telah cukup membuktikan kelalaian (wanprestasi) oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah berupaya menagih kepada Tergugat tagihan terhutang tersebut, baik terhadap hutang pertama maupun terhadap hutang kedua di mana dengan segala upaya telah Penggugat lakukan baik dengan lisan dan/atau langsung maupun secara tertulis satu dan lain termasuk pada tanggal 24 Juni 1998 dan 30 Juni 1998 melalui Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Simanjuntak & Saragih (bukti P-5 & 6). Akan tetapi tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat untuk menanggapi apalagi melunasi hutangnya tersebut, fakta ini telah cukup membuktikan Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya di mana hingga bulan Februari 1999 telah berjumlah Rp 56.207.125,59 (lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sembilan perseratus) (bukti P-7) ;

Bahwa akibat tindakan-tindakan dan kelalaian Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Penggugat yang diliputi berkurangnya pendapatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat dari penjualan obat-obatan tersebut, yang mana jika diperoleh sejak tanggal jatuh tempo hingga per bulan Februari 1999 diperkirakan keuntungan yang dihadapkan oleh Tergugat dengan bunga pinjaman rata-rata bank sebesar 50% per tahun mendapatkan hasil sebagai berikut :

a. Hutang Pertama:

-- tanggal 17/02/1997 – 17/02/1998 ;	
50% X 18.088.290,-	Rp 9.044.145,-
-- tanggal 24/04/1998 – 27/02/1999	
50% X (18.088.290 – 10.000.087,41) X 10	Rp 3.370.084,42
12	
Sub Total	Rp 12.414.229,42

b. Hutang Kedua :

-- tanggal 27/02/97 – 27/02/1999	
50% X (48.125.000) X 24	Rp 48.125.000,-

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total Rp 48.125.000,-

Grand Total Rp 60.539.223,42

Dengan demikian total kewajiban (Hutang Pokok + Bunga) Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Hutang Pokok (Hutang Pertama ditambah

Hutang Kedua) Rp 56.207.125,59

2. Bunga hutang Pertama dan Hutang Kedua Rp 60.539.229,42

Total Rp 116.746.355,01

Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat dari upaya Tergugat mengalihkan hartanya kepada pihak lain yang akan mengakibatkan gugatan ini menjadi sia-sia (illusoir), maka sebelum putusan terhadap gugatan ini ditetapkan, mohon agar Pengadilan negeri Bekasi meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya serta seluruh turutan-turutan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Mawar Raya No. 41 RT 002/RW 03, Kelurahan Margahayu Bekasi ;
- b. 1 (satu) buah Apotik bernama "Apotik Rizal" terletak di Pusat Pertokoan Bekasi Blok 11 Lt. 1 No. A2-115-116, Jl. Ir. Juanda Bekasi, Jawa Barat berikut seluruh benda-benda bergerak dan tidak bergerak baik yang berada di dalam maupun di luarnya yang merupakan dan/atau bagian dari Apotik Rizal ;
- c. 1 (satu) buah rekening atas nama Tergugat dan/atau Apotik Rizal yang berada di Bank Danamon Cabang Bekasi, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 159 Bekasi, Jawa Barat ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang konkrit dan otentik, Penggugat mohon putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kebal (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar hutangnya yang telah lewat jatuh tempo ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya yakni hutang pokok ditambah bunga sebesar total Rp 116.746.355,01 ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung dari tanggal putusan ini dikeluarkan ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mempunyai pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. Obscuur Libel :

1. Bahwa tuntutan Penggugat yang dikemukakan di dalam petitum tidak didukung oleh sarana posita yang konkrit dan autentik ;
2. Bahwa setelah Penggugat melakukan perubahan gugatannya di hadapan Majelis Hakim pada sidang pertama tanggal 4 Mei 1999, maka gugatan semakin kabur dan tidak jelas, hal ini terbukti secara fakta, sebagai berikut :
 - a. Bahwa perubahan gugatan dilakukan Penggugat pada gugatannya pada halaman dua butir a baris ke empat Penggugat mencoret dan mengganti angka yang tertulis Rp 18.088.290 menjadi Rp 18.419.168,- tetapi angka nilai yang tertulis di dalam kurung tetap tertulis dan tidak melakukan perubahan yakni delapan belas juta delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga nilai yang tertulis dengan angka bertentangan dengan nilai yang tertulis dengan huruf yang di dalam kurung (yang mana yang benar ?) ;
 - b. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman tiga alinea pertama baris ke tujuh tertulis dengan angka nilai Rp 8.088.202,59 (delapan juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua rupiah lima puluh sembilan perseratus), nilai ini atau jumlah ini adalah hasil nilai dari nilai angka yang telah dicoret/dirubah yakni dari nilai Rp 18.088.290 dikurang Rp 10.000.087,41 (sepuluh juta delapan puluh tujuh rupiah empat puluh satu perseratus) dan bukan hasil pengurangan dari jumlah angka/nilai yang telah dirubah yakni Rp 18.419.168,- sehingga angka / nilai yang telah dirubah (Rp 18.419.168,-) tidak digunakan untuk pengurangan, malah justru angka/nilai yang telah dicoret (Rp 18.088.290) justru digunakan untuk pengurangan (yang mana yang benar ?) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa gugatan Penggugat No. 7 butir a baris ke dua membuat perhitungan 50% kali (18.088.290) dan seterusnya, sedangkan nilai Rp 18.088.20 ini telah dicoret oleh Penggugat pada gugatannya pada halaman dua baris ke empat dan dirubah Penggugat menjadi 18.419.168, sehingga materi gugatan Penggugat ini benar-benar tidak jelas dan sangat bertentangan satu dengan yang lain ;

B. Dilatoir Eksepsi :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian tertulis mengenai sistem pengambilan dan pembayaran obat, bahwa pengambilan obat, pembayaran dapat dilakukan Tergugat baik secara kontan maupun secara cicilan ;

Dan apa bila jatuh tempo terlambat tidak terlalu dipermasalahkan dan pembayaran tetap dilakukan oleh Tergugat, jika pihak Penggugat datang ke Apotik Tergugat untuk menagih pembayaran obat, hal ini telah terjadi sejak tahun 1989 (telah sepuluh tahun berlangsung) ;

2. Bahwa pihak Penggugat tidak pernah ditolak oleh Tergugat jika Penggugat datang mengambil pembayaran obat kepada Tergugat ;

3. Bahwa Penggugat tidak pernah menegor Tergugat untuk melunasi hutang seketika, karena hubungan Tergugat dan Penggugat telah terjalin bisnis yang baik mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1998 (10 tahun lamanya) ;

4. Bahwa sampai perkara ini diajukan Penggugat, Tergugat tetap beritikad baik untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat secara mencicil sebagaimana seperti tahun-tahun yang lalu ;

5. Bahwa setelah Tergugat mendapat tegoran dari kuasa hukum Penggugat, Tergugat pergi mencicil kekurangan pembayaran obat kepada Penggugat dan sekaligus ingin klarifikasi kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, dalam hal ini Tergugat mohon sudilah kiranya eksepsi ini dapat diterima dan diputus terlebih dahulu, serta berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Tergugat yang telah diuraikan dalam eksepsi dan konvensi tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan dimohon juga termasuk sebagai dalil-dalil dalam rekonvensi ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekarang Tergugat menjadi Penguat dalam Rekonvensi dalam Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi, yang sifatnya gugatan tidak mendasar/mengada-ada, maka mengakibatkan terganggunya pikiran Penggugat Rekonvensi dalam hal melakukan pekerjaan sehari-hari, terbuangnya waktu dan pikiran secara percuma. Bahwa apabila tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dibiarkan terus menerus maka akan membuat citra Penggugat menjadi jelek, karena gugatan Tergugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti yang autentik ;
4. Bahwa akibat gugatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mendasar, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian, antara lain :
 - a. Kerugian materiil :
 - Biaya operasional selama mengikuti sidang di Pengadilan dan biaya administrasi serta biaya Pengacara diperhitungkan berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Kerugian Moril :
 - Kerugian moril akibat gugatan Tergugat Rekonvensi diperhitungkan sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) ;
 - Jumlah total keseluruhannya Rp 15.000.000,- + Rp 102.000.000,- = Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
5. Bahwa untuk menjamin Penggugat Rekonvensi dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, di mana pendataannya akan menyusul kemudian kami ajukkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap TergugatVRekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa yaitu Kompas dan Suara Pembaharuan,

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu dua kali penerbitan secara terus menerus dalam iklan yang berukuran seperempat halaman mass media tersebut ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian untuk melaksanakan keputusan ini untuk setiap hari lalai/terlambat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi ;

Subsida :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 69/Pdt/G/1999/PN.BKS, tanggal 28 Juni 1999, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta Tergugat Konvensi ;
 - Menyatakan Tergugat Konvensi telah lalai membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi yang telah jatuh tempo ;
 - Menghukum Tergugat Konvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 56.274.080,- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
 - Menghukum Tergugat Konvensi membayar ganti rugi atau bunga sebesar 3% setiap bulan dari Rp 56.274.080,- terhitung sejak 1 Juli 1998 sampai dibayar lunas atau sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
 - Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Menolak gugatan konvensi selebihnya ;
- Dalam Rekonvensi :
- Eksepsi :
- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;
- Dalam Pokok Perkara :
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
 - Ongkos perkara dalam rekonvensi nihil ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan putusan No. 475/PDT/1999/PT.BDG, tanggal 9 Februari 2000, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Juni 1999, No. 69/Pdt.G/1998/PN,.Bks, yang dimohonkan banding, sehingga putusan selengkapny adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penguat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah lalai membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi yang telah jatuh tempo ;
- Menghukum Tergugat Konvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 116.746.355,01 (seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah, satu sen) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Menyatakan sah sitaan sementara (Conservatoir Beslag) yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Mei 1999 sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 15/CB/1999/69/Pdt.G/1999/PN.Bks, tanggal 7 Mei 1999 ;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Ongkos perkara dalam rekonvensi nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding, pada tanggal 14 April 2000, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2000) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 April 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/K/2000, jo. No. 69/Pdt.G/1999/PN,.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Mei 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 20 Juni 2000, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 28 Juni 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang ;

Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menerapkan hukum yang berlaku, sehingga merubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 69/Pdt.G/1999/PN.Bks, tanggal 28 Juni 1999, yang dirasakan sangat merugikan Pemohon Kasasi, yang dalam pertimbangannya sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 3 mengatakan :

“ ...menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal yang baru dalam memori banding ataupun dalam kontrak memori tersebut, melainkan hanya mengulangi hal-hal yang pernah dikemukakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama” ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bandung tidak mengerti apa arti makna mengulangi hal-hal yang pernah dikemukakan dalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama. Adapun penulisan kembali dalih-dalih Pemohon Kasasi pada memori banding Pemohon Kasasi pada memori banding Pemohon Kasasi adalah untuk mempertegas kembali segala dalih-dalih Pemohon Kasasi agar kiranya Pengadilan Tinggi Bandung dapat lebih teliti untuk menganalisa duduk perkara yang sesungguhnya agar dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terfokus kepada utang dari Pemohon Kasasi melainkan dapat melihat kasus tersebut dari kacamata hukum, apakah Pemohon Kasasi telah benar-benar melakukan wanprestasi ;

Sehingga Pengadilan Tinggi Bandung dapat melihat secara keseluruhan penyebab dari akibat timbulnya perkara tersebut ;

Sesungguhnya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah lebih sepuluh tahun yakni sejak tahun 1989 telah melakukan hubungan bisnis obat-obatan dan telah disepakati dan juga telah disepakati sistem pembayaran dengan cicilan dan apabila juga pembayaran sudah jatuh tempo kepada Pemohon Kasasi dapat diberikan tenggang pembayaran dengan menggandakan pembayaran pada pembayaran berikutnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tetap beritikad baik dalam sistem pembayaran seperti tersebut di atas ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, kepada kedua belah pihak yakni Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dapat diberlakukan perikatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 PUHPerdara ;

Untuk itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas dapat dikesampingkan demi hukum ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 4 yang mengatakan “ Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dapat menyetujui permintaan Penggugat supaya atas keterlambatan batas pembayaran harga obat-obatan yang dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada Penggugat/Terbanding yang meliputi utang berupa obat 300 box Sangabion yang jatuh tempo 18 Februari 1997 dengan nominal Rp 8.088.202,59, dan untuk utang obat 2.500 box FG Troches yang jatuh tempo 27 Februari 1997 dengan nominal Rp 48.125.000,- diperhitungkan sebagai hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat/Terbanding apabila utang tersebut dibayar tepat waktu pada saat jatuh tempo sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tanggal 30 Maret 1999, sebagaimana perinciannya tersebut dalam surat Gugatan dan tidak lagi diperhitungkan setelah putusan tingkat pertama diucapkan” ;

Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung yang merubah putusan Pengadilan Negeri Bekasi telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya tidak



mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi yaitu : bukti T.1.A-B s/d bukti T.4-C ;

Karena bukti-bukti tersebut sangat mendasar dalam arti itikad baik dari Pemohon Kasasi dan sekaligus membuktikan jumlah nilai hutang Pemohon Kasasi tidak seperti apa yang tertera dalam surat gugatannya ; Dengan kata lain bahwa jumlah hutang Pemohon Kasasi tidak sebesar jumlah yang dibuat dalam surat gugatannya. Namun karena kurang cermatnya Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam melakukan pemeriksaan perkara sehingga tidak mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga mempunyai dampak yang sangat merugikan Pemohon Kasasi ;

Maka dari hal tersebut di atas Pemohon Kasasi menilai Pengadilan Tingkat I dan Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dan keliru dalam melakukan pertimbangan dan penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai ganti rugi, karena ganti rugi/bunga yang menurut Pengadilan Negeri dikenakan sebesar 3% setiap bulan dan menurut Pengadilan Tinggi dikenakan sebesar 50% setahun, pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan karena besarnya bunga tersebut tidak diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat, maka ganti rugi/bunga yang pantas sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dikenakan sebesar 6% setahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TJETJEP DIDJANA**, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, No. 475/PDT/1999/PT.BDG, tanggal 19 Februari 2000, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 69/Pdt/G/1999/PN.BKS, tanggal 28 Juni 1999, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TJETJEP DIDJANA**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, No. 475/PDT/1999/PT.BDG, tanggal 19 Februari 2000, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 69/Pdt/G/1999/PN.BKS, tanggal 28 Juni 1999 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penguat Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta Tergugat Konvensi ;
- Menyatakan Tergugat Konvensi telah lalai membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi yang telah jatuh tempo ;
- Menghukum Tergugat Konvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 56.274.080,- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan puluh rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Konvensi membayar ganti rugi atau bunga sebesar 6% setiap tahunnya dari Rp 56.274.080,- terhitung sejak 1 Juli 1998 sampai dibayar lunas atau sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;
- Menolak gugatan konvensi selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Eksepsi :

-- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- Ongkos perkara dalam rekonvensi nihil ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 18 Juli 2008, oleh H. German Hoediarso, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

K e t u a

ttd/M. Bahaudin Qaudry, SH.
ttd/H. Muhammad Taufik, SH.MH.

ttd/H. German Hoediarso, SH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 193.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 200.000,- |

Panitera Pengganti

ttd/
Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Muh. Daming Sunusi, SH.MH.
NIP 040 030 169

...

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 3506 K/Pdt/2000